



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudi Riyawan Alias Wawan Bin Sudigdo;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nogosari, Rt.04, Rw.06, Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 6 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl, tanggal 6 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDI RIYAWAN Alias WAWAN Bin SUDIGDO bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Subsidiar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDI RIYAWAN Alias WAWAN Bin SUDIGDO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplivier merk Bell M-250 warna hitam dan 1 (Satu) buah mixer merk Yamaha warna hitam dikembalikan kepada saksi H. Patrih;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SUDI RIYAWAN Alias WAWAN Bin SUDIGDO pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira jam 01.00 WIB yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di sebuah gudang di Manggis Baturetno Banguntapan Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah amplifier merk BELL M-250 warna hitam dan 1 (satu) buah mixer merk YAMAHA warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi H. PATRIH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang di gudang milik saksi H. Patrih untuk memberi bantuan karena ada acara, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menuju dapur untuk makan, ketika terdakwa berjalan menuju dapur terdakwa melihat sebuah amplifier warna hitam dan sebuah mixer warna hitam yang terletak diatas papan kayu, selanjutnya terdakwa membuat mie rebus lalu terdakwa makan mie rebus, setelah selesai makan terdakwa mengambil amplifier dan mixer dengan mengangkatnya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa berjalan membawanya ke Pos Satpam yang jaraknya sekitar 10 (Sepuluh) meter dari gudang, kemudian amplifier dan mixer tersebut terdakwa simpan diatas tanah di belakang Pos Satpam dan ditutupi dengan jas hujan yang tergeletak di bagian belakang Pos Satpam selanjutnya terdakwa menuju gudang untuk tidur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB pada waktu terdakwa sedang bekerja di gudang, SUTAR memanggil terdakwa lalu menyampaikan bahwa Sutar telah menemukan amplifier dan mixer yang berada di belakang Pos Satpam kemudian Sutar menanyakan milik siapa amplifier dan mixer tersebut lalu terdakwa menjawab milik saksi H. Patrih, selanjutnya terdakwa dan Riman membawa amplifier dan mixer tersebut kembali ke tempat semula;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Patrih mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih besar dari pada Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

### Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa SUDI RIYAWAN Alias WAWAN Bin SUDIGDO pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di sebuah gudang di Manggisan Baturetno Banguntapan Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah mengambil suatu barang berupa 1 (Satu) buah amplifier merk BELL M-250 warna hitam dan 1 (Satu) buah mixer merk YAMAHA warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi H. PATRIH atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang di gudang milik saksi H. Patrih untuk memberi bantuan karena ada acara, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menuju dapur untuk makan, ketika terdakwa berjalan menuju dapur terdakwa melihat sebuah amplifier warna hitam dan sebuah mixer warna hitam yang terletak diatas papan kayu, selanjutnya terdakwa membuat mie rebus lalu terdakwa makan mie rebus, setelah selesai makan terdakwa mengambil amplifier dan mixer dengan mengangkatnya menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa berjalan membawanya ke

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Satpam yang jaraknya sekitar 10 (Sepuluh) meter dari gudang, kemudian amplifier dan mixer tersebut terdakwa simpan diatas tanah di belakang Pos Satpam dan ditutupi dengan jas hujan yang tergeletak di bagian belakang Pos Satpam selanjutnya terdakwa menuju gudang untuk tidur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB pada waktu terdakwa sedang bekerja di gudang, SUTAR memanggil terdakwa lalu menyampaikan bahwa Sutar telah menemukan amplifier dan mixer yang berada di belakang Pos Satpam kemudian Sutar menanyakan milik siapa amplifier dan mixer tersebut lalu terdakwa menjawab milik saksi H. Patrih, selanjutnya terdakwa dan Riman membawa amplifier dan mixer tersebut kembali ke tempat semula;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi H. Patrih mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. PATRIH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 04.00 Wib di Dsn. Manggisan, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa alat Sound System (Power dan Amplifair) merk Yamaha;
- Bahwa barang tersebut milik Sdr. DULPANE yang dipinjam oleh saksi sejak hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa Sound system tersebut sebelum hilang saksi letakkan di depan ruang tamu yang terbuka;
- Pekarangan tersebut dalam keadaan terbuka karena hanya saksi gunakan untuk gudang kayu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sound system tersebut saksi tidak tahu, namun setelah saksi melihat CCTV terlihat gambar bahwa yang telah membawa sound system tersebut adalah terdakwa WAWAN;
  - Bahwa Terdakwa sehari-hari menjadi karyawan pertukangan di tempat saksi;
  - Bahwa barang tersebut sudah ditemukan oleh Satpam saksi Surono di belakang pos Satpam Gedung Perwaci di Manggis, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
  - Bahwa sekarang barang tersebut sudah dikembalikan;
  - Bahwa selain sound system sebelumnya banyak sekali barang yang hilang berupa: Pasah mesin, Kayu, Gergaji, Bur Mesin dan masih ada beberapa lagi namun waktu hilangnya saksi tidak ingat;
  - Bahwa Gudang tersebut sekaligus dijadikan sebagai rumah tinggal saksi dan juga sebagian karyawan tinggal ditempat tersebut;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik orang lain tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **SUROTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa saksi menemukan 1 (satu) amplifier dan mixer di belakang pos satpam Gedung Perwaci pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wib;
  - Bahwa yang telah kehilangan barang tersebut adalah H. PATRIH;
  - Bahwa H. PATRIH kehilangan barangnya pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 03.50 Wib di rumah saksi, alamat Dsn. Manggis Rt. 02, Baturetno, Banguntapan, Bantul;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengerti siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa H. PATRIH sebelum terjadi pencurian barang berupa 1 (satu) amplifier dan mixer ditaruh di atas almari kayu samping kamar tidur Sdr. H. PATRIH;
  - Bahwa rumah yang ditempati oleh Sdr. H. PATRIH tersebut tidak dikunci karena depan kamar tidur adalah gudang kayu bekas;
  - Bahwa yang di pasang CCTV adalah gedung Perwaci sebelah selatan sehingga merekam aktifitas disekitar gedung Perwaci maupun samping gudang kayu milik H. PATRIH tersebut;
  - Bahwa saksi setelah melihat CCTV milik gedung Perwaci terekam orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) amplifier dan mixer dari gudang milik H. PATRIH yaitu terdakwa WAWAN;
  - Bahwa saksi bersama Nugroho sebagai penjaga malam di gedung Perwaci yang menemukan 1 (satu) amplifier dan mixer di belakang pos satpam gedung Perwaci hasil pencurian dari gudang milik H. PATRIH tersebut;
  - Bahwa saksi dengan terdakwa kenal karena setiap hari bertemu di gedung Perwaci dan terdakwa bekerja di tempat gudang kayu milik H. PATRIH tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik orang lain tersebut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **NURIMAN Als. RIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa kejadian pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Dsn. Manggis, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
  - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa alat Sound System (Power dan Amplifair) merk Yamaha, milik DULPANE, yang saat itu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh Sdr. H. PATRIH, sejak hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wib untuk keperluan perlengkapan hajatan/Khataman Al-Qur'an;

- Bahwa Sound system tersebut sebelum hilang saksi letakkan di depan ruang tamu yang terbuka (bukan ruangan) gudang kayu milik H. PATRIH;
  - Bahwa rumah tersebut berbentuk gudang yang berdiri di atas Pekarangan terbuka dan tanpa pagar pembatas karena hanya di gunakan untuk gudang kayu , namun rumah tersebut ditinggali oleh Sdr. H. PATRIH;
  - Bahwa yang mengambil sound sistem tersebut melihat CCTV terlihat gambar yang telah membawa keluar Sound system tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena sesama karyawan pertukangan di tempat H. PATRIH;
  - Bahwa Sound System yang hilang tersebut sudah ditemukan di belakang pos Satpam Gedung Perwaci di Manggisan, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan ditutup dengan mantol, oleh Satpam SUROTO dan saksi;
  - Bahwa Gudang tempat sound system tersebut sekaligus dijadikan sebagai rumah tinggal H. PATRIH, juga sebagian karyawan tinggal di tempat tersebut;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik orang lain tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi **DUL PANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekira pukul 08.00 Wib di Dsn. Manggisan, Baturetno, Banguntapan, Bantul;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa alat sound system power dan mixer merk Yamaha milik saksi, yang telah dipinjam oleh saksi PATRIH sejak hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 10.00 Wib, untuk keperluan perlengkapan hajatan/Khataman Al'quran di rumah saksi PATRIH;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut atas keterangan saksi PATRIH;
- Bahwa Power dan Mixer telah diketemukan dan ditaruh di belakang Pos Satpam Perwaci dengan ditutup jas hujan, kemudian Sound system tersebut diserahkan kembali kepada H. PATRIH;
- Bahwa yang mengambil peralatan sound system tersebut adalah Terdakwa karena terlihat dari CCTV;
- Bahwa saksi beli Power dan Mixer seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu dalam mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Manggis, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah amplifier merk BELL M-250 warna hitam dan 1 (satu) buah Mixer merk YAMAHA warna hitam, milik saksi H. PATRIH;
- Bahwa Terdakwa mengambil sendiri barang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke gudang milik saksi PATRIH yaitu tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh di gudang;
- Bahwa pada saat itu sedang ada arisan di Tempat saksi H. PATRIH, kemudian sekitar 23.30 wib Terdakwa menuju dapur untuk makan, ketika

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berjalan menuju dapur Terdakwa melihat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam dan 1 (satu) unit Mixer warna hitam yang terletak di atas papan kayu;

- Bahwa seketika itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah berada di dapur Terdakwa terlebih dahulu membuat mie telur rebus dan makan, kemudian setelah makan sekitar 2 jam, kemudian Terdakwa melanjutkan niat untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Amplifier dan Mixer yang berada di atas papan kayu dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu dibawa dengan berjalan kaki menuju Pos satpam yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Meter dari tempat kejadian, sesampainya di belakang pos satpam lalu amplifier dan Mixer tersebut Terdakwa letakkan persis di atas tanah belakang pos satpam selanjutnya amplifier dan Mixer tersebut Terdakwa tutupi dengan mantol (baju jas hujan) yang kebetulan tergeletak di belakang pos satpam tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju gudang untuk tidur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk digunakan sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat membawa pulang dan belum sempat menggunakan amplifier dan Mixer tersebut, karena telah diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa harga barang-barang tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa amplifier dan Mixer tersebut diketemukan oleh satpam yaitu saksi SUTAR pada tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 08.00 Wib di belakang pos satpam perumahan Perwaci Banguntapan Bantul;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil kabel bekas di gudang milik saksi H. PATRIH kemudian kabel tersebut Terdakwa kupas dan diambil tembaganya kemudian tembaga seberat 3 kg tersebut Terdakwa jual di tempat Rosok laku sekitar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang hasil kejahatan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ijin terlebih dahulu pada pemiliknya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah amplivier merk Bell M-250 warna hitam;
- 1 (Satu) buah mixer merk Yamaha warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Manggisan, Baturetno, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah amplifier merk BELL M-250 warna hitam dan 1 (satu) buah Mixer merk YAMAHA warna hitam, yang seluruhnya milik saksi H. PATRIH;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri dalam mengambil barang tersebut, berawal pada hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa datang ke gudang milik saksi PATRIH yaitu tempat Terdakwa bekerja sebagai buruh di gudang, untuk bantu-bantu pada saat itu sedang ada arisan di Tempat saksi H. PATRIH;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa menuju dapur untuk makan, ketika berjalan menuju dapur Terdakwa melihat 1 (satu) unit Amplifier warna hitam dan 1 (satu) unit Mixer warna hitam yang terletak di atas papan kayu;
- Bahwa seketika itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan setelah makan, selang waktu 2 jam, kemudian Terdakwa melanjutkan niat untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Amplifier dan Mixer yang berada di atas papan kayu dengan cara mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu dibawa dengan berjalan kaki menuju Pos satpam yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) Meter dari tempat kejadian,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di belakang pos satpam lalu amplifier dan Mixer tersebut Terdakwa letakkan persis di atas tanah belakang pos satpam selanjutnya amplifier dan Mixer tersebut Terdakwa tutupi dengan mantol (baju jas hujan) yang kebetulan tergeletak di belakang pos satpam tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju gudang untuk tidur;

- Bahwa harga barang-barang tersebut sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak ijin terlebih dahulu pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Para Terdakwa\* telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa Sudi Riyawan Alias Wawan Bin**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Sudigdo**, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;**

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian dari perbuatan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, yang kesemuanya saling bersesuaian terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang di gudang milik saksi H. Patrih tempat Terdakwa bekerja, untuk membantu karena ada acara arisan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa menuju dapur untuk makan, ketika terdakwa berjalan menuju dapur terdakwa melihat sebuah amplifier warna hitam dan sebuah mixer warna hitam milik saksi H. Patrih yang terletak di atas papan kayu, kemudian timbul niat Terdakwa akan mengambil amplifier dan mixer tersebut, karena merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu membuat mie rebus di dalam dapur dan makan, setelah selesai makan selanjutnya terdakwa mengambil amplifier dan mixer tersebut dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa berjalan membawanya ke Pos Satpam yang jaraknya sekitar 10 (Sepuluh) meter dari gudang, kemudian amplifier dan mixer tersebut terdakwa simpan dan diletakkan di atas tanah di belakang Pos Satpam dan ditutupi

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan jas hujan yang diambil oleh Terdakwa di bagian belakang Pos Satpam, sehingga amplifier dan mixer tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula. Dan selanjutnya terdakwa menuju gudang untuk tidur;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB pada waktu terdakwa sedang bekerja di gudang, kemudian saksi SUTAR selaku Satpam memanggil terdakwa lalu menyampaikan bahwa saksi Sutar telah menemukan amplifier dan mixer yang berada di belakang Pos Satpam, kemudian saksi Sutar menanyakan milik siapa amplifier dan mixer tersebut lalu terdakwa menjawab milik saksi H. Patrih, selanjutnya terdakwa dan saksi Riman membawa amplifier dan mixer tersebut dikembalikan ke tempat semula di rumah saksi H. Patrih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil amplifier dan mixer tersebut, menyebabkan saksi H. Patrih telah mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah). Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian terhadap **unsur “mengambil sesuatu barang yang sama sekali kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa sebagaimana uraian unsur di atas pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang di gudang milik saksi H. Patrih tempat Terdakwa bekerja, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB ketika terdakwa menuju dapur untuk makan, terdakwa melihat sebuah amplifier warna hitam dan sebuah mixer warna hitam milik saksi H. Patrih yang terletak di atas papan kayu, kemudian timbul niat Terdakwa akan mengambil amplifier dan mixer tersebut untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa selesai makan lalu tanpa seijin kepada saksi H. Patrih, lalu terdakwa mengambil amplifier dan mixer tersebut dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa berjalan membawanya ke Pos Satpam yang jaraknya sekitar 10 (Sepuluh) meter dari gudang, kemudian amplifier dan mixer tersebut terdakwa simpan dan diletakkan di atas tanah di

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belakang Pos Satpam dan ditutupi dengan jas hujan yang diambil oleh Terdakwa di bagian belakang Pos Satpam. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki amplifier dan mixer yang bukan milik Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan cara yang tidak patut dan tanpa seijin pemiliknya, serta melanggar peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian tersebut maka **unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

### **Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa sebagaimana uraian unsur di atas bahwa Terdakwa pada saat datang B milik saksi H. Patrih untuk membantu karena ada acara arisan, terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 WIB, saat malam hari. Dan selanjutnya pada malam itu ketika terdakwa menuju dapur untuk makan lalu melihat sebuah amplifier warna hitam dan sebuah mixer warna hitam milik saksi H. Patrih yang terletak di atas papan kayu, kemudian setelah Terdakwa selesai makan lalu terdakwa mengambil amplifier dan mixer tersebut dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangannya lalu berjalan membawanya ke Pos Satpam, kemudian amplifier dan mixer tersebut terdakwa sembunyikan diletakkan di atas tanah di belakang Pos Satpam dan ditutupi dengan jas hujan yang diambil oleh Terdakwa di bagian belakang Pos Satpam. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari sekitar pukul 23.30 WIB dan bertempat di sebuah bangunan rumah dengan peruntukan gudang milik saksi H. Patrih. Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap **unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah”, telah terpenuhi;**

### **Ad.5. Dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa sebagaimana uraian unsur di atas, telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa datang di gudang milik saksi H. Patrih tempat Terdakwa bekerja, untuk membantu karena ada acara arisan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB ketika terdakwa menuju

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur untuk makan melihat sebuah amplifier warna hitam dan sebuah mixer warna hitam milik saksi H. Patrih yang terletak di atas papan kayu, kemudian setelah selesai makan selanjutnya terdakwa mengambil amplifier dan mixer tersebut dengan cara mengangkatnya menggunakan kedua tangannya lalu terdakwa berjalan membawanya ke Pos Satpam, kemudian Terdakwa menyembunyikan amplifier dan mixer tersebut disimpan dan diletakkan di atas tanah di belakang Pos Satpam dan ditutupi dengan jas hujan yang diambil oleh Terdakwa di bagian belakang Pos Satpam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa saat mengambil amplifier dan mixer milik saksi H. Patrih, tidak diketahui oleh saksi H. Patrih karena sebelumnya tidak ijin kepada saksi H. Patrih. Dan pada keesokan harinya Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 WIB pada waktu terdakwa sedang bekerja di gudang saksi H. Patrih, kemudian saksi SUTAR selaku Satpam telah menemukan amplifier dan mixer yang berada di belakang Pos Satpam dan menanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa. Dan Terdakwa mengatakan amplifier dan mixer tersebut adalah milik saksi H. Patrih yang diambil Terdakwa. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil amplifier dan mixer milik Terdakwa tersebut, menyebabkan saksi H. Patrih merasa kehilangan, hal ini bertentangan pula dengan kehendak saksi H. Patrih selaku yang berhak atas barang tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap **unsur “dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit amplivier merk Bell M-250 warna hitam dan 1 (satu) unit mixer merk Yamaha warna hitam, oleh karena milik saksi H. Patrih maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Patrih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudi Riyawan Alias Wawan Bin Sudigdo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sudi Riyawan Alias Wawan Bin Sudigdo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit amplivier merk Bell M-250 warna hitam dan 1 (satu) unit mixer merk Yamaha warna hitam dikembalikan kepada saksi H. Patrih;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh Laily Fitria Titin A, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., dan Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Maulidyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Anis Muslichati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Laily Fitria Titin A, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Maulidyawati, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)